



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengembangan sistem penyediaan air minum di Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, syarat kontinuitas dan syarat keterjangkauan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 40 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten penyelenggaraan sistem penyediaan air minum setiap 5 (lima) tahun sekali;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2017-2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
5. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
6. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM, adalah satu kesatuan penyediaan sarana dan prasarana air minum baik fisik (teknik) maupun non fisik.
7. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM, yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM, adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM di Daerah yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM di Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
9. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM, yang selanjutnya disebut Penyelenggara SPAM, adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati adalah:

- a. memberikan landasan dalam Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2022;
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pelaksana Penyelenggara SPAM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Purworejo yang berkualitas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati adalah untuk:

- a. menyediakan pelayanan air minum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat;
- b. mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM di Kabupaten Purworejo dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum;
- c. meningkatkan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM di Kabupaten Purworejo yang telah terbangun;
- d. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan penyelenggara, tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

Pasal 4

- (1) Jakstrada SPAM Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2022 merupakan dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Purworejo yang menjadi acuan bagi pelaksana penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Purworejo dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (2) Jakstrada SPAM Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. keselarasan dengan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM dan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo;
 - c. kesesuaian dengan kondisi wilayah Kabupaten Purworejo dan rencana pengembangannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (3) Jakstrada SPAM Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada SPAM Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2022 dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **31 MEI 2017**

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **31 MEI 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2017** NOMOR **41** SERI **E** NOMOR **34**